



**PERATURAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**

**NOMOR: 445/275/RSUD/2025**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH TARIF PELAYANAN DI  
RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**

**DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN,**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu, diperlukan kebijakan pembebasan sebagian atau seluruh tarif pelayanan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
  2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pembebasan tarif tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pembebasan Sebagian atau Seluruh Tarif Pelayanan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Mengingat : Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105);
  10. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor

188.15/349/KUM/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN TENTANG PEMBEBASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH TARIF PELAYANAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pembebasan tarif adalah penghapusan kewajiban membayar seluruh atau sebagian biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tertentu yang memenuhi syarat;
- (3) Pasien kurang mampu adalah individu atau keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pihak berwenang;
- (4) Unit pelayanan adalah bagian dalam rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan kepada pasien.

**Pasal 2**

(1) Pembebasan sebagian atau seluruh tarif pelayanan diberikan kepada:

1. Pasien kurang mampu yang memiliki dokumen resmi dari instansi berwenang;
2. Pasien dengan kondisi darurat yang tidak dapat segera memenuhi kewajiban pembayaran;
3. Pasien yang mendapatkan program jaminan kesehatan dari pemerintah dan mengalami kesulitan administratif;
4. Kondisi-kondisi khusus lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan pasien untuk memenuhi kewajiban pembayaran

(2) Proses pengajuan pembebasan tarif dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pihak rumah sakit.

### **Pasal 3**

(1) Pembebasan tarif dapat mencakup:

1. Seluruh biaya perawatan dan tindakan medis;
2. Sebagian biaya sesuai dengan kemampuan pasien dan kebijakan rumah sakit.

(2) Penentuan besaran pembebasan dilakukan melalui evaluasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh rumah sakit.

(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan kepada tim Manajer Pelayanan Pasien.

#### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 3 Januari 2023

Direktur

RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum, M.M